
	<p>PENGADILAN NEGERI MAKASSAR KELAS IA KHUSUS</p> <p>Jalan R.A. Kartini No.18/23, Makassar ☎ : (0411) 3624058 FAX : (0411) 3634667 Website : www.pn-makassar.go.id Email : pn.makassar@gmail.com</p>	<p>STANDAR PELAYANAN BAGIAN UMUM KOMPONEN SERVICE DELIVERY</p>
---	--	---

1. Penerimaan Surat Dinas/Surat Resmi

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	1. UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman 2. UU No. 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas UU No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum 3. SK KMA No. 143/KMA/SK/VIII/2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Bidang Pola Kelembagaan Peradilan, Administrasi Kepegawaian Peradilan, Administrasi Perencanaan, Administrasi Tata Persuratan, Tata Kearsipan Dan Administrasi Keprotokolan, Kehumasan Dan Keamanan, Administrasi Perbendaharaan, Prototype Gedung Pengadilan Dan Rumah Dinas Dan Pola Klasifikasi Surat Mahkamah Agung RI 4. Perma No. 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan
2	Persyaratan	1. Surat Dinas/Surat Resmi yang ditujukan ke Pengadilan Negeri Makassar 2. Tanda Terima Jika Ada
3	Sistem mekanisme dan prosedur	1. Pemohon mengambil nomor antrian dan selanjutnya menuju loket bagian umum sesuai dengan nomor antrian 2. Pemohon menyerahkan surat kepada petugas PTSP. 3. Pemohon menerima tanda terima surat/berkas
4	Jangka waktu pelayanan	10 (Sepuluh) Menit (apabila persyaratan sudah lengkap)
5	Biaya/ tarif	Tidak dipungut biaya
6	Produk layanan	Penerimaan Surat (surat teregister apa aplikasi PTSP+)
7	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	- Melalui aplikasi SIWAS : https://siwas.mahkamahagung.go.id/ - Melalui nomor telepon BAWAS : (021) 255 783 00 - Melalui nomor telepon PT Makassar : (0411)448 366 - Melalui saluran WhatsApp PN Makassar : 08114460777 - Melalui nomor telepon PN Makassar : (0411) 3624058 - Melalui email pengaduan PN Makassar : pengaduan@pn-makassar.go.id - Melalui SP4AN-LAPOR! website www.lapor.go.id

	<p>PENGADILAN NEGERI MAKASSAR KELAS IA KHUSUS</p> <p>Jalan R.A. Kartini No.18/23, Makassar Telp : (0411) 3624058 FAX : (0411) 3634667 Website : www.pn-makassar.go.id Email : pn.makassar@gmail.com</p>	<p>STANDAR PELAYANAN BAGIAN UMUM KOMPONEN SERVICE DELIVERY</p>
---	---	---

2. Penerimaan Tamu

B. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery)		
No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman 2. UU No. 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas UU No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum 3. Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 03 Tahun 2010 tanggal 8 Maret 2010 tentang Penerimaan Tamu 4. Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI Nomor 1/DJU/SE/V/2012 tentang Penyediaan Sarana Ruang Tamu Terbuka pada Pengadilan di Seluruh Indonesia 5. Instruksi Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor 002/KPN.W22.U1/HK.2.4/I/2025 tentang Tata Cara Penerima Tamu Pada Pengadilan Negeri Makassar Kelas IA Khusus
2	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tamu yang datang harus mengisi buku tamu. 2. Tujuan harus jelas. 3. Kartu Identitas Tamu
3	Sistem mekanisme dan prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tamu melapor ke pengamanan dalam (Satpam). 2. Satuan Pengamanan Dalam mengarahkan tamu untuk mengisi buku tamu secara elektronik. 3. Tamu mengisi buku tamu elektronik dan memfoto kartu identitas diri. 4. Selanjutnya tamu mengambil nomor antrian 5. Untuk tamu selain yang ke PTSP akan di arahkan menunggu di ruang tamu terbuka, setelah ada persetujuan dari yang di tuju.
4	Jangka waktu pelayanan	30 (tiga puluh) Menit
5	Biaya/ tarif	Tidak dipungut biaya
6	Produk layanan	Layanan terhadap tamu
7	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<ul style="list-style-type: none"> - Melalui aplikasi SIWAS : https://siwas.mahkamahagung.go.id/ - Melalui nomor telepon BAWAS : (021) 255 783 00 - Melalui nomor telepon PT Makassar : (0411)448 366 - Melalui saluran WhatsApp PN Makassar : 08114460777 - Melalui nomor telepon PN Makassar : (0411) 3624058 - Melalui email pengaduan PN Makassar : pengaduan@pn-makassar.go.id - Melalui SP4AN-LAPOR! website www.lapor.go.id